



ISSN 2621-458X

**IMPLEMENTATION OF MINISTER OF RELIGION REGULATION
NUMBER 19 OF 2018 ON THE EFFECTIVENESS OF MARRIAGE
REGISTRATION IN BARRU DISTRICT, BARRU**

Rahmi Rais
STIA Al Gazali Barru
rahmirais@algazali.ac.id
Sukmiah
STIA Al Gazali Barru
sukmiah@algazali.ac.id

ABSTRACT

This research aims to evaluate the implementation of Minister of Religion Regulation Number 19 of 2018 concerning Marriage Registration on the Effectiveness of Marriage Registration at the Barru District Religious Affairs Office, Barru Regency. Apart from that, the research also aims to identify factors that support and hinder the implementation of Minister of Religion Regulation number 19 of 2018 concerning Marriage Registration on the Effectiveness of Marriage Registration at the Barru District Religious Affairs Office, Barru Regency. Data sources were obtained through Observation, Interview and Documentation methods. The results of the research show that Minister of Religion Regulation Number 19 of 2018 concerning Marriage Registration has been implemented effectively at the Barru District Religious Affairs Office, Barru Regency. The implementation of the Regulation of the Minister of Religion has had a positive impact on the ease of administrative services, especially in verifying files which serve as a reference in the process of marriage registration activities. Apart from that, the ease of online marriage registration, data integration between institutions, and payment through billing, all of this has succeeded in cutting bureaucracy, making it effective and efficient in preventing the practice of illegal fees in marriage administration. Therefore, people no longer have an excuse for not registering their marriage at the Religious Affairs Office. Supporting factors in registering marriages at the Barru District Religious Affairs Office include the Simkah application (Marriage Management Information System), adequate network/server, as well as facilities and infrastructure that

supports the marriage registration process. On the other hand, inhibiting factors in registering marriages include public legal awareness and administrative problems as well as limited facilities and infrastructure in carrying out marriage registration. The analytical method used in this research is a qualitative research type.

Keywords: *Implementation, effectiveness, recording, marriage.*

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TERHADAP EFEKTIVITAS PENCATATAN PERKAWINAN DI KECAMATAN BARRU, KABUPATEN BARRU

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan terhadap Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan terhadap Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Sumber data diperoleh melalui metode Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan telah diimplementasikan secara efektif pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru. PEMBERLAKUAN Peraturan Menteri Agama tersebut memberikan dampak positif terhadap kemudahan dalam pelayanan administrasi, terutama dalam verifikasi berkas yang menjadi acuan dalam proses kegiatan pencatatan perkawinan. Selain itu, adanya kemudahan dalam pendaftaran perkawinan secara online, integrasi data antar lembaga, serta pembayaran melalui billing, semua ini telah berhasil memangkas birokrasi, menjadikannya efektif dan efisien dalam mencegah praktik pungutan liar dalam pengurusan administrasi perkawinan. Oleh karena itu, masyarakat tidak memiliki alasan lagi untuk tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama. Faktor pendukung dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru antara lain adalah aplikasi Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah), jaringan/server yang memadai, serta sarana dan prasarana yang mendukung proses pencatatan perkawinan. Di sisi lain, faktor penghambat

dalam pencatatan perkawinan meliputi kesadaran hukum masyarakat dan permasalahan administrasi serta keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif.

Kata Kunci: *Implementasi, efektifitas, pencatatan, perkawinan.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki makna dan posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena melalui perkawinan, terbentuklah ikatan resmi antara dua individu yang berbeda jenis menjadi suami dan istri, membentuk sebuah keluarga. Allah menciptakan pasangan dari jenis yang sama agar keduanya mendapat kedamaian. Merupakan hal yang alamiah bahwa dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda, perempuan dan laki-laki, saling tertarik untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan dengan tujuan meneruskan keturunan. Pernikahan merupakan peristiwa sakral dan sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya menyangkut persoalan pribadi para pihak yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga menyangkut persoalan keluarga, sanak saudara, bahkan masyarakat. Sebab perkawinan merupakan langkah awal terbentuknya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dimana Negara menjamin setiap warga negara Indonesia untuk berkeluarga, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 B ayat (1) UU tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan garis keturunan melalui perkawinan yang sah”. Jaminan untuk dapat membentuk keluarga juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 10 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunannya melalui perkawinan yang sah”(Muhammad & Hasan, 2022).

Untuk dianggap sah secara hukum, suatu perkawinan harus tercatat atau terdaftar di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama

yang dianut. Jika perkawinan belum terdaftar, meskipun telah memenuhi prosedur agama, maka secara hukum, perkawinan tersebut belum dianggap sah menurut peraturan negara.

Pencatatan Perkawinan yang dimaksud dalam hal ini adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, yakni perkawinan yang memenuhi syarat dan ketentuan perkawinan sesuai syari'ah Islam yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Pencatatan perkawinan ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Dalam Undang-Undang tersebut, ditegaskan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan hubungan perdata atau antara manusia semata, tetapi juga merupakan perjanjian yang sah berdasarkan Hukum Agama.

Kehidupan modern yang kompleks menuntut adanya ketertiban dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, kemungkinan besar akan terjadi kekacauan dalam kehidupan masyarakat, mengingat jumlah penduduk yang semakin banyak dan permasalahan yang semakin kompleks. Mengetahui status perkawinan seseorang dengan pasangannya akan sulit jika tidak tercatat secara sah. Terutama ketika terjadi sengketa, seperti keabsahan anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri. Bahkan, tanpa pencatatan resmi, salah satu pihak mungkin akan menghindari tanggung jawabnya dan menyangkal status mereka sebagai suami-istri.

Dengan adanya bukti pencatatan perkawinan, perkawinan yang dilakukan seseorang akan memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dianggap sebagai kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh pasangan. Artinya, suatu perkawinan yang memenuhi syarat dan tata cara

pernikahan menurut ajaran Islam dianggap sah secara hukum. Meskipun tidak dilakukan pencatatan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), hal tersebut tidak mengurangi keabsahan perkawinan tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dilakukan di depan PPN tidak akan mendapat perlindungan hukum.

Ketentuan ini juga dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana perkawinan yang tidak disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya, akta nikah tidak dapat dibuatkan untuk pernikahan tersebut, dan jika ada anak yang lahir dari perkawinan tersebut, mereka juga tidak bisa mendapatkan akta kelahiran. Pencatatan perkawinan merupakan proses mencatat suatu peristiwa perkawinan yang terjadi. Sedangkan perkawinan sendiri, menurut Ensiklopedi Indonesia, adalah akad yang melegalkan hubungan antara seorang pria dan wanita yang bukan muhrim, yang dilakukan dengan Ijab Kabul.

Pencatatan nikah sangat penting dilakukan oleh pasangan yang menikah karena buku nikah yang diperoleh merupakan bukti autentik yang menegaskan keabsahan pernikahan tersebut, baik dari segi agama maupun negara. Melalui buku nikah, pasangan dapat membuktikan keabsahan keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut serta memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Pencatatan perkawinan merupakan prinsip yang diatur secara umum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk perkawinan beragama Islam, peraturan tersebut diatur lebih khusus dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Adapun pencatatan perkawinan yang didokumentasikan dengan Akta Nikah diatur dalam Pasal 11 hingga 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta rinciannya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I, Bab II, Pasal 5 hingga 7 ayat (1). Pencatatan perkawinan dianggap sebagai langkah yang penting untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh kasih sayang, dan merupakan keharusan yang harus dipenuhi. Meskipun pencatatan tidak dijadikan syarat sah suatu perkawinan, namun Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan di Indonesia mewajibkan pencatatan bagi setiap pasangan yang melakukan perkawinan.

Kehidupan modern yang sangat kompleks menuntut adanya ketertiban dalam berbagai aspek, termasuk masalah pencatatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, kemungkinan besar akan muncul kekacauan dalam kehidupan masyarakat, mengingat jumlah penduduk yang semakin banyak dan kompleksitas permasalahan yang semakin meningkat. Mengetahui status perkawinan seseorang dengan pasangannya bisa menjadi sulit tanpa pencatatan yang sah. Terutama dalam situasi sengketa, seperti menyangkut keabsahan anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri. Ketidaktercatatan hubungan suami-istri juga dapat menyebabkan salah satu pihak menghindari tanggung jawabnya dan menyangkal status mereka sebagai suami-istri.

Dengan adanya bukti pencatatan perkawinan, hubungan perkawinan yang dilakukan seseorang akan memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dianggap sebagai kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 mengenai Pencatatan Aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Web resmi diluncurkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 8 November 2018. Peluncuran tersebut merupakan langkah lanjutan dari nota kesepahaman antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri berdasarkan Nomor: 470/5711/SJ dan Nomor 20 tahun 2015 yang membahas Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan KTP Elektronik di bawah lingkup Kementerian Agama.

SIMKAH Web memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah integrasinya dengan data yang dimiliki oleh kementerian terkait secara nasional. Saat mencetak buku nikah melalui sistem ini, akan dikeluarkan QR Code yang terhubung langsung dengan aplikasi, sehingga dapat mencegah pemalsuan buku nikah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pendaftaran nikah juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi ini.

Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna (User Friendly), sehingga memberikan kemudahan bagi petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Aplikasi ini juga meningkatkan layanan bagi masyarakat serta modernisasi dalam pengelolaan data.

Seluruh aspek administratif terkait pencatatan perkawinan yang berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini harus disesuaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Seiring berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Efektivitas menitikberatkan pada hasil yang diperoleh melalui perbandingan antara input dan outputnya (Siagaan, 2001: 24). Menurut Ravianto (2014:11), efektivitas merujuk pada seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan, sejauh mana individu menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana, termasuk dalam aspek waktu, biaya, dan kualitas, maka pekerjaan tersebut dianggap efektif. Efektivitas memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan tugas pokok, pencapaian tujuan, keterpenuhan waktu yang tepat, serta keterlibatan atau partisipasi aktif dari pelaksana tugas tersebut. Intinya, Peraturan Menteri Agama mengatur mengenai pencatatan perkawinan sebagai upaya penyederhanaan persyaratan nikah sehingga mempermudah masyarakat dalam proses administrasi perkawinannya.

B.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2006:6), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian (seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.) secara holistik, dengan cara mendeskripsikan fenomena tersebut dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks yang alami dan menggunakan berbagai metode ilmiah.

Sugiyono (2007) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alami, berbeda dengan eksperimen. Menurut Sugiyono (2017), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik itu satu variabel atau lebih (variabel independen), tanpa melakukan perbandingan atau korelasi antara variabel satu dengan yang lain.

C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

➤ Deskripsi Lokasi penelitian

Kecamatan Barru merupakan salah satu dari tujuh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Barru, serta berfungsi sebagai kecamatan ibukota Kabupaten Barru, memiliki luas wilayah sebesar 199.32 kilometer persegi. Wilayah kecamatan ini memiliki topografi yang beragam, mencakup lautan, dataran, dan pegunungan. Batas-batas wilayah Kecamatan Barru adalah sebagai berikut: Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanete Rilau, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Balusu, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. Kecamatan Barru terdiri dari lima desa dan lima kelurahan dengan ciri budaya, adat, dan agama masyarakatnya yang sangat beragam.

➤ Hasil Penelitian

Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan terhadap Efektivitas Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Barru. Dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Barru, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memastikan kelancaran dan kemudahan proses pencatatan tersebut. Tujuan utama dari regulasi tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada semua warga negara yang telah menjalankan perkawinan.

Salah satu regulasi yang berkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam regulasi tersebut, dijelaskan secara rinci prosedur pelaksanaan perkawinan dan pencatatannya. Sebagaimana yang tertuang dalam

Pasal 2 ayat 3 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan dilakukan melalui berbagai tahapan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, dan penyerahan buku pencatatan perkawinan.

Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut telah memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Barru. Hal ini tercermin dari berbagai testimoni narasumber yang menyatakan bahwa proses pencatatan perkawinan menjadi lebih teratur, mudah, dan transparan bagi para warga yang hendak mencatatkan perkawinannya..

Dalam konteks Pendaftaran Kehendak Perkawinan, hasil penelitian menunjukkan bahwa calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan diharuskan untuk memperoleh surat pengantar nikah dari Desa/Kelurahan tempat tinggalnya. Surat pengantar nikah yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan tersebut mencakup informasi-informasi penting seperti Keterangan Nikah (N1), Keterangan Asal-usul (N2), Persetujuan Mempelai (N3), Keterangan Tentang Orang Tua (N4), dan Izin Orang Tua (N5). Setiap jenis surat keterangan dan pengantar dari Desa/Kelurahan tersebut terpisah satu sama lain.

Namun, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, terjadi penyederhanaan dalam proses pendaftaran kehendak perkawinan. N1 dan N2 yang sebelumnya terpisah, kini disatukan dalam satu lembar pengantar yang disebut sebagai Surat Pengantar Perkawinan (N1), Surat Permohonan Kehendak Nikah (N2), Surat Persetujuan Mempelai (N3), Surat Izin Orang Tua (N4), dan Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk (N5). Hal ini merupakan upaya untuk menyederhanakan proses administrasi dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut H. Muhammad Idris, Kepala KUA Kecamatan Barru, "Penyederhanaan surat pengantar perkawinan dari desa/kelurahan sebenarnya untuk memudahkan masyarakat dan perangkat desa/kelurahan dalam

mengeluarkan Surat Keterangan Nikah". Ini merupakan salah satu perbedaan mendasar dalam pengantar perkawinan berdasarkan aturan lama, yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2015 dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Selain pengantar nikah dari desa/kelurahan untuk melangsungkan perkawinan, diperlukan persyaratan administrasi lainnya seperti foto copy akta kelahiran, foto copy KTP, foto copy KK, Rekomendasi Nikah bagi calon Pengantin dari luar daerah, Dispensasi bagi yang belum cukup umur, surat keterangan kematian atau Akta Cerai bagi yang berstatus duda atau janda.

Menurut Ibu Fitriani, salah seorang calon pengantin yang datang mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, mengatakan, "Saya merasa dipersulit karena berkas yang saya bawa sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta, namun berkas saya tidak disimpan dan disuruh lengkapi dulu kata pegawainya, padahal acaranya sudah dekat dan tidak bisa ditunda lagi."Setelah mendengar hal tersebut, peneliti meminta penjelasan dari pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru. Saudari Fitriani ini memang sudah membawa berkas yang diminta, tetapi dia belum cukup umur sehingga berkasnya ditolak dan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama terlebih dahulu agar berkasnya bisa diterima dan diproses. (Wawancara dengan Pak H. Husni selaku penghulu bagian verifikasi berkas).

Setelah dijelaskan kembali oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, baru saudari Fitriani mengerti dan kembali melengkapi berkasnya. Setelah berkasnya lengkap, barulah berkasnya disatukan dengan pasangannya dan diterima untuk selanjutnya diproses. Prosedur dalam mendaftarkan perkawinan sebenarnya tidak bertujuan mempersulit masyarakat, tetapi justru memudahkan masyarakat dalam mengurus berkasnya. Hal ini disebabkan karena persyaratan yang jelas, sehingga dalam proses verifikasi berkas hingga pelaksanaan akad nikah, masyarakat dapat menerima buku nikahnya dengan mudah. Petugas yang terlibat dalam pencatatan perkawinan juga telah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab dan peraturan yang berlaku. Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa dalam pendaftaran perkawinan, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh calon pengantin dan melalui pemeriksaan

dokumen mengenai persyaratan administratif. Sebelum ditindaklanjuti apakah berkasnya diterima atau ditolak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan pengumuman kehendak perkawinan, ditemukan bahwa pemberian rentang waktu 10 hari bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan koreksi jika terdapat hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan perkawinan, seperti masalah administrasi. Apabila calon pengantin akan melangsungkan pernikahannya dalam waktu kurang dari 10 hari sejak mendaftar, maka diperlukan Rekomendasi dari kantor Camat setempat untuk memastikan bahwa tidak ada masalah administrasi yang menghalangi proses pernikahan. Proses pengumuman kehendak perkawinan dilakukan setelah dokumen-dokumen terverifikasi dan memenuhi persyaratan administratif. Kepala Kantor Urusan Agama atau Penghulu kemudian mengumumkan kehendak perkawinan, dan jadwal pernikahan diumumkan melalui papan pengumuman kehendak nikah selama 10 hari sebelum akad nikah dilaksanakan.

Menurut ibu Fatimah dalam wawancara terkait dengan pengumuman kehendak perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, ia menyatakan bahwa proses ini sangat baik dan membantu masyarakat untuk mengetahui peristiwa perkawinan yang akan terjadi. Pengumuman tersebut juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang siapa dan di mana pernikahan akan dilaksanakan. Menurut ibu Sri Haspida, pegawai Kantor Urusan Agama yang mencatat peristiwa perkawinan, masukan dari masyarakat mengenai peristiwa perkawinan yang akan terjadi sangat membantu dan menjadi pertimbangan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam menindaklanjuti proses pencatatan perkawinan. Hal ini karena terkadang terdapat kesalahan informasi dalam berkas yang diajukan, seperti status pernikahan yang tidak sesuai, sehingga Kantor Urusan Agama dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut agar proses pencatatan perkawinan dapat berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Dari hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengumuman kehendak perkawinan dilakukan di ruang tunggu yang dapat diakses oleh masyarakat. Jika akad nikah dilaksanakan dalam waktu kurang dari

10 hari kerja sejak pendaftaran perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan akan dilakukan setelah mendapatkan surat dispensasi dari camat di wilayah akad dilaksanakan. Setelah pengumuman kehendak nikah dilakukan dan tidak ada kendala, maka pernikahan tersebut akan segera dilaksanakan dan dicatatkan.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad perkawinan dilaksanakan, yang sendiri dilakukan setelah memenuhi semua rukun perkawinan, termasuk kehadiran calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan proses ijab qobul. Dalam wawancara dengan Ibu Ana, ia mengungkapkan kesulitannya dalam mengurus berkas perkawinan. Meskipun berkas yang sudah dikumpulkan sebelumnya telah diterima, saat proses pencatatan, ia dipanggil kembali untuk melakukan perbaikan berkas karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak valid, sehingga harus diurus kembali.

Ibu Suriana, yang merupakan Operator Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, menjelaskan bahwa saat mendaftarkan berkas perkawinan, jika persyaratan administrasi sudah lengkap dan telah melalui pemeriksaan dokumen serta semuanya terpenuhi, maka berkas akan diproses untuk pencatatan. Namun, jika Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid saat diinput ke dalam aplikasi, hal ini akan menghambat proses pencatatan, dan NIK tersebut harus diverifikasi online terlebih dahulu di Kantor Catatan Sipil sebelum dapat diinput kembali. Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan dilakukan setelah memenuhi semua persyaratan administrasi dan pemeriksaan dokumen. Proses pencatatan ini melibatkan beberapa tahap, seperti pencatatan melalui Ekspedisi Buku Nikah, Penginputan Pendaftaran Perkawinan, Pemeriksaan Perkawinan, Kutipan Akta Nikah atau Buku Pencatatan Perkawinan, dan Pencetakan Kartu Perkawinan.

➤ **Pembahasan Hasil Penelitian**

Ketersediaan Persyaratan Administrasi: Dari hasil penelitian, terlihat bahwa ketersediaan persyaratan administrasi merupakan hal krusial dalam proses pencatatan perkawinan. Persyaratan seperti KTP, akta kelahiran, dan surat-surat lainnya perlu disiapkan secara lengkap dan valid. Masalah validasi NIK yang diungkapkan oleh Ibu Ana menyoroti pentingnya persyaratan yang valid dan terverifikasi. Ini menunjukkan

bahwa pengumpulan dan validasi dokumen merupakan langkah awal yang krusial dalam proses pencatatan perkawinan di KUA Barru.

Kesulitan dan Penyulitkan Proses: Perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kesulitan atau hambatan dalam proses pencatatan dapat memengaruhi pengalaman calon pengantin. Kasus yang diungkapkan oleh Ibu Ana menyoroti adanya potensi kesulitan dan penyulitkan dalam proses, terutama terkait validasi dokumen administrasi. Hal ini menekankan pentingnya upaya untuk mempermudah akses dan proses administrasi bagi masyarakat.

Pemerintah Daerah: Rekomendasi dari kantor camat setempat terkait pernyataan bahwa pasangan tidak ada masalah administrasi menjadi penting dalam memastikan kelancaran proses perkawinan. Hal ini menunjukkan peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung proses administrasi perkawinan, baik dalam memberikan rekomendasi maupun memfasilitasi proses validasi dokumen yang dibutuhkan.

Teknologi dan Sistem Informasi: Dalam proses pencatatan perkawinan, penggunaan teknologi dan sistem informasi memiliki peran yang signifikan. Validasi online NIK melalui Kantor Catatan Sipil merupakan contoh penerapan teknologi dalam memperlancar proses administrasi. Namun, perlu dipastikan bahwa infrastruktur teknologi yang digunakan dapat diakses dengan mudah dan dapat memberikan hasil yang akurat.

Pengawasan dan Pengendalian Proses: Proses verifikasi dan validasi dokumen merupakan langkah krusial dalam memastikan keabsahan dan kevalidan data yang tercatat. Pengawasan yang cermat dari pihak Kantor Urusan Agama perlu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi perkawinan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak terjadi kesalahan atau kekurangan data.

Peningkatan Pelayanan Publik: Dari hasil wawancara dengan Ibu Suriana, terlihat upaya untuk meningkatkan pelayanan publik terutama dalam hal proses pencatatan perkawinan. Komitmen untuk memberikan pelayanan yang baik dan efisien kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan, termasuk dalam hal memfasilitasi proses administrasi perkawinan agar dapat berjalan dengan lancar dan transparan.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, ketersediaan persyaratan administrasi yang

valid dan terverifikasi sangat penting dalam proses pencatatan perkawinan. Kedua, terdapat potensi kesulitan dan penyulitkan dalam proses, terutama terkait validasi dokumen administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ketiga, peran pemerintah daerah, terutama kantor camat, menjadi kunci dalam memastikan kelancaran proses perkawinan dengan memberikan rekomendasi yang diperlukan.

Saran: Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Barru. Pertama, perlu adanya upaya untuk memperbaiki sistem validasi dokumen administrasi seperti KTP dan NIK agar proses verifikasi dapat berjalan lebih lancar. Kedua, pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perkawinan. Ketiga, pihak KUA perlu terus meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan dan kepuasan masyarakat dalam proses administrasi perkawinan. Keempat, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara KUA dengan kantor camat dalam memberikan rekomendasi dan memfasilitasi proses perkawinan yang berjalan efisien dan efektif. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Barru dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan kepastian hukum yang maksimal bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Isnaeni Moch, (2016). Indonesian Marriage Law. PT. Refika. Aditama, Bandung
- Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Administrasi. Cetakan Ke-24. Alfabeta, Bandung.
- Makmun, Moh. (2016). Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. *Hukum Keluarga Islam, (I)*: 16-32.
- Muhammad, M., & Hasan, K. (2022). Implementation of Law No. 16 of 2019 Concerning Marriage in Effort To Prevent Early Child Marriage in the Office of Religious Affairs, Balusu District, Barru Regency. *Jurnal Scientia, 11(01)*, 691–700.

<http://infor.seaninstitute.org/index.php/pendidikan/article/view/653/517>
SavitriAstutiIsti.(2011).EfektifitasPencatatanPerkawinanpadaKUAKecamatanBek
asi Utara.Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Dokumen Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perkawinan.



CC BY-NC-ND 4.0 DEED